



P U T U S A N

Nomor : 081/Pdt.G/2011/PA.TSe.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat Asli, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan -----, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat Asli, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal semula di Jalan -----, Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan perihal mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 20 September 2011 nomor 081/Pdt.G/ 2011/PA.TSe. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Sebelum memutuskan pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelengkap (suppletoir) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan dan alasan yang saya ajukan dalam surat gugatan saya, dan keterangan-keterangan lain yang saya sampaikan dalam persidangan, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi yang saya ajukan dalam persidangan, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya.”

3. Menanggukkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini, dinyatakan termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini bersandar kepada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 081/Pdt.G/2011/PA.TSe.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan sering pulang larut malam dan bila dinasehati Tergugat langsung marah dan bahkan sering memukul Penggugat dan puncaknya ketika Tergugat terkena kasus perampokan dan kembali menjalani hukuman lebih kurang 1 tahun 5 bulan di Rutan Berau antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Pada tahun 2010 setelah Tergugat keluar dari Rutan Berau hingga sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lebih tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin. Bahkan saat sekarang ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta Tergugat tidak juga menunjukkan sikap atau usaha yang maksimal untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, baik dengan cara menemui langsung Penggugat atau keluarganya, juga tidak mengurus keluarga Tergugat untuk menemui keluarga Penggugat agar mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa baik melihat dari cara Tergugat menyikapi perkara ini maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat terkena kasus dan menjalani hukuman di Rutan Berau akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Pada tahun 2010 setelah Tergugat keluar dari Rutan Beraupun tidak pernah menghiraukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempedulikan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (suppletoir);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka gugatan Penggugat tersebut diatas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil Penggugat khususnya yang berhubungan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, sebagaimana yang tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dhahirnya lafadz;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 081/Pdt.G/2011/PA.TSe.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan hukum syara' dan ketentuan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bunyu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H oleh kami Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. ULFAH dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. ULFAH

Hakim Anggota,

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Panitera Pengganti,

MUH. TAHIR, BA.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.00
.	Pendaftaran			0,-
2	Biaya	:	Rp	150.000
.	Panggilan			,-
3	Biaya Proses	:	Rp	50.00
.				0,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.00
.				0,-
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.00
.				0,-
Jumlah		:	Rp	241.000
				,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)